



PEMERINTAH KOTA BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cokroaminoto No. 1 Kota Blitar, Kode Pos : 66112, Telp. (0342) 814119
<https://dpmpfsp.blitarkota.go.id>, e-mail : dpmpfsp@blitarkota.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penanggung Jawab	:	ERIK WIDYAWATI, S.Sos. I
Nama Lembaga	:	KB NURUL HUDA
Alamat Lembaga	:	Jl. Ciwulan No. 62B RT 003 RW 006
Kelurahan	:	Ngadirejo
Kecamatan	:	Kepanjenkidul
Kota	:	Blitar
Jenis Pendidikan /Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)

Untuk Menyelenggarakan

KB NURUL HUDA

Lokasi	:	Jl. Ciwulan No. 62B RT 003 RW 006 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Penanggung Jawab	:	ERIK WIDYAWATI, S.Sos. I
Nomor	:	503/00018/410.106.3/PNF/2025
Masa Berlaku	:	10 Pebruari 2025 sampai dengan 10 Pebruari 2028



Dikeluarkan
Pada tanggal : 17 Pebruari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.197504091996021002



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cokroaminoto No. 1 Kota Blitar, Kode Pos : 66112, Telp. (0342) 814119
<https://dpmptsp.blitarkota.go.id>, e-mail : dpmptsp@blitarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00018/410.106.3/PNF/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR**

Menimbang : Pemohon Sdr. ERIK WIDYAWATI, S.Sos. I sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Nomor : 100.3.12/22/410.101.4/2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : KB NURUL HUDA
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jl. Ciwulan NO. 62B RT 003 RW 006
Kelurahan : Ngadirejo
Kecamatan : Kepanjenkidul
Kota : Blitar
Penanggung Jawab : ERIK WIDYAWATI, S.Sos. I

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standart pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
2. Mentaati peraturan-peraturan perundungan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan
Pada tanggal : 17 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP.,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.